

Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bogor: Tinjauan Aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis

Fitriyani¹, Sudirman L.²

¹UIN Syarif Hidayatullah Jakarta DPK UNUSIA, ²IAIN Parepare

Email: fitriyani@uinjkt.ac.id; sudirman@iainpare.ac.id

Author Correspondence: fitriyani@uinjkt.ac.id

Abstract: *This study aims to find out the description of the case and the judge's considerations in determining the Bogor Religious Court with case Number 54/Pdt.P/2021/PA.Bgr. The research questions namely: 1) how is the case for dispensation of marriage at the Bogor Religious Court? 2) how to analyze the judge's considerations in determining the dispensation of marriage in terms of philosophical, juridical, and sociological aspects. This study uses a qualitative descriptive analysis method. Source of data using primary and secondary. Data collection techniques with interviews, observation, and documentation. This study uses a study of the theory of judges' considerations in the determination of religious courts, which has determined that the determination of judges must consider philosophical, juristic, and sociological aspects, so that the justice to be achieved, realized, and accounted for in the determination of judges. The results of the study show that: First, the judge's consideration in granting a marriage dispensation as per Law Number 16 of 2019 concerning amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, where the age of a man and a woman must reach the age of 19 (nineteen) years. So to carry out their marriage, the petitioners must obtain a marriage dispensation permit from the court by the provisions of Article 7 paragraph (2) of the Marriage Law; Second, the Bogor Religious Court granted permission for a marriage dispensation because the applicants already had a very close relationship, so things that were prohibited by religion and laws and regulations did not happen.*

Keywords: *Consideration of Judges; Marriage Dispensation; Philosophical; Juridical; Sociological*

Considerations of Judges in Determining Marriage Dispensation at the Bogor Religious Court: Review of Philosophical, Juridical and Sociological Aspects

Abstark: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui deskripsi kasus dan pertimbangan hakim dalam penetapan Pengadilan Agama Bogor dengan perkara Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bgr. Adapun pertanyaan penelitian, yaitu: 1) bagaimana duduk perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bogor; dan 2) bagaimana analisis pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bogor dalam penetapan dispensasi nikah dari segi aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis. Sumber data menggunakan primer dan

sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan kajian teori pertimbangan Hakim dalam penetapan Pengadilan Agama, yang mana sudah menentukan bahwa penetapan hakim harus mempertimbangkan sebagai aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam penetapan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana umur pria dan wanita harus mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, maka untuk melangsungkan perkawinannya, pemohon harus mendapatkan izin dispensasi kawin dari pengadilan sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan; *Kedua*, Pengadilan Agama Bogor memberikan izin dispensasi kawin karena para Pemohon sudah memiliki hubungan yang sangat erat, supaya menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama dan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Dispensasi Nikah; Filosofis; Yuridis; Sosiologis

A. Pendahuluan

Berdasarkan fakta sosial di masyarakat Indonesia sangat populer pernikahan di bawah umur, hal ini banyak terjadi tidak hanya di kalangan perkotaan bahkan di perkampungan juga banyak terjadi. Pernikahan di bawah umur adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh pasangan suami istri yang belum mencukupi usia pernikahan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.¹

Sahrizal, et.al. menyebutkan di Indonesia ada lebih dari satu juta perempuan usia 20-24 tahun yang perkawinan pertamanya terjadi pada usia kurang dari 18 tahun (1,2 juta jiwa). Sedangkan perempuan usia 20-24 tahun yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum berusia 15 tahun tercatat sebanyak 61,3 ribu perempuan.² sebesar 9,09% dan perempuan milenial di pedesaan sebesar 4,07%.³ Persoalan pernikahan dini ini tentunya akan menimbulkan akibat hukum dengan

¹M. Anwar Nawawi, et.al., "Harmonization of Islam and Human Rights: Judges' Legal Arguments in Rejecting Child Marriage Dispensation in Sukadana, Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 22, no. 1 (2022): 117-134.

²Nur Sahrizal, et.al, (eds.), *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: Kerjasama Unicef, Universitas Indonesia dan Puskapa, 2020).

³<https://sulut.bps.go.id/backend/images/Pernikahan-Dini-Generasi-Millennial-ind.jpg>, akses tanggal 13 Mei 2023.

adanya pemberian dispensasi nikah oleh pihak Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi Nonmuslim.⁴

Apabila pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini dilaksanakan, maka harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama sekitar, sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam penyimpangan ayat 1 jika ingin melaksanakan pernikahan yang belum mencukupi umur, maka dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama atau pejabat lain oleh kedua orang tua calon suami dan istri.⁵ Fenomena pernikahan dini yang terjadi di masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat. Oleh karena itu hakim harus lebih memertikan khususnya perkara dispensasi nikah, demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dalam sebuah rumah tangga.⁶

Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan Nurfah menjelaskan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi nikah berdasarkan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka hakim juga mengutarakan dalam menetapkan dispensasi nikah menggunakan kaidah *fiqhiyyah* yang mana menolak kemafsadatan lebih utama dibanding menerima *maslahat*.⁷ Adapun pandangan Muhammad Fuad Sauqi sebagaimana dikutip Fauzul bahwa dalam menetapkan penetapan hakim menjadikan sumber hukum Islam, yaitu Alquran dan hadis, lalu Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, sesuai dengan kaedah yang menyatakan: ‘di mana ada *maslahah*, maka di situ ada hukum Islam berada.⁸

⁴Fitriyani dan Abd Basir, “Dispensasi Pernikahan Dini Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia,” *Al-Mizan (e-Journal)* 18, no. 1 (2022): 21-36.

⁵Ziaurrani Mahendra. *Pertimbangan dan Faktor Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan* (Malang: Universitas Brawijaya, 2018), h. 34.

⁶Rustiani Nurfah, “Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A,” *Skripsi* (Makassar: Fakultas Syariah UIN Alauddin, 2019), h. 6.

⁷*Ibid.*, h. 68.

⁸M. Fauzul, “Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci (Studi Kasus: Perkara Nomor 55/Pdt.P/2019/PA.PKC),” *Skripsi* (Pekanbaru: Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020), h. 5.

Sejalan dengan penelitian Hidayatulloh dan Jannah bahwa pertimbangan dan dasar hukum penetapan dispensasi nikah adalah undang-undang juga kaidah *fiqhiyah*. Akan tetapi Majelis Hakim lebih mengedepankan konsep masalah untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan terjerumus yang lebih jauh berupa fitnah dan pelanggaran norma agama.⁹ Selanjutnya Setiasih dalam penelitiannya menemukan bahwa putusan Majelis Hakim terkait dispensasi nikah hanya terpaku dengan doktrin hukum positif saja dengan tujuan memperoleh status hukum yang jelas, sehingga putusannya tidak memperhatikan aspek-aspek kepentingan masa depan anak dan perempuan.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor. 54/Pdt.P/2021/PA.Bgr. Hal ini dikarenakan di dalam penetapan perkara tersebut ada menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah, jika di dalam permohonan sudah dijelaskan apa saja yang menjadi alasan yang mendesak untuk menikah, yang mana dalam alasan tersebut sudah tidak ada lagi pilihan lain. Namun alasan tersebut haruslah disertakan dengan bukti-bukti yang cukup. Oleh karena itu, hakim harus menetapkan suatu perkara dispensasi nikah diharuskan untuk mempertimbangkan dan mengutamakan kemaslahatan, mempertimbangkan kebaikan dan menolak kerusakan bagi masyarakat.

Adapun yang menjadi argumen dalam penelitian ini dengan mengutip pandangan Armia bahwa faktor yang paling utama dalam mempersiapkan pernikahan adalah usia. Faktor usia mencerminkan kedewasaan dalam bersikap dan perbuatan, karena dalam membangun rumah tangga butuh adanya sikap kedewasaan bagi masing-masing pasangan.¹¹ Apalagi juga sudah diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa usia yang diizinkan untuk melaksanakan pernikahan

⁹Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 34-61.

¹⁰Widihartati Setiasih, "Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan," *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNSIQ4*, no. 3 (2017): 235-245, <https://doi.org/10.32699/ppkm.v4i3.428>

¹¹Armia, *Fikih Munakahat* (Medan: Manhaji, 2018), h. 233.

jika sudah mencukupi 19 (sembilan belas) tahun, baik pria maupun perempuan.¹² Undang-undang yang mengatur usia pernikahan di atas lebih tinggi jika dibandingkan dengan ketentuan batas usia pernikahan yang ada dalam agama Islam, yang mana hanya membatasi usia seseorang dengan batasan balig. Dampak yang sangat baik dengan adanya usia minimum dalam pernikahan akan menjadikan jiwa dan raga yang matang, sehingga terbentuk rumah tangga yang harmonis, berkualitas serta berkualitas.¹³

Darwis mengutip dari Ensiklopedi Hukum Islam bahwa batasan waktu akil-balig antara satu orang dengan yang lainnya berbeda, namun batas minimal 9 tahun untuk perempuan, dan anak laki-laki adalah 12 tahun. Jika sampai umur 15 tahun belum terlihat tanda-tanda akil balig mereka, maka batasan 15 tahun menjadi batasan maksimal dianggap baliq. Hal itulah menurut pandangan ulama *fiqh*,¹⁴ dan menurut Mustafa Ahmad al-Zarqa yang dikutip Dahlan bahwa *mumayyiz* adalah periode setelah masa *al-thufulah* (anak kecil yang belum mampu membedakan antara yang bermanfaat dan yang mudarat buat dirinya) dan menjelang masa balig. Dalam kondisi normal, masa *mumayyiz* itu dimulai dari umur 7 tahun sampai datangnya masa akil-balig, yaitu dengan datangnya haid bagi anak perempuan dan mimpi berhubungan seksual bagi anak laki-laki.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut, maka artikel ini dibahas dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif analisis dengan sumber data primer berupa penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bgr. Setelah mengumpulkan data, tahap terakhir adalah menganalisis data dengan mencari serta menyusun melalui data yang didapatkan dari hasil wawancara hakim, dokumentasi maupun

¹²Nurul Inayah, "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2017): 178-193, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10206>. Lihat juga Ary Ardila, "Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah *Sirri* di Bawah Umur, *Al-Hukama the Indonesian Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2014): 325-353, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.2.325-353>

¹³Musdah Mulia, Esai-Esai Musdah "Stop Perkawinan Anak," dalam <http://musdah-mulia.blogspot.com/2018/11/stop-perkawinan-anak.html>, diakses tanggal 4 Mei 2023.

¹⁴Rizal Darwis, "Fiqh Anak di Indonesia," *Jurnal Al-Ulum* 10, no. 1 (2010): 119-140.

¹⁵Abdul Azis Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jil. 4 (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 1225.

alat-alat lainnya yang mudah ditemukan dan dipahami sehingga mudah menginformasikan kepada orang lain. Setelah mendapatkan hasil dari pengumpulan data, dilanjutkan dengan analisis data dengan analisis yuridis normatik (kontekstual) berupa penetapan Pengadilan Agama Bogor atas perkara Nomor. 54/Pdt.P/2021/PA.Bgr, yang terkait dengan pertimbangan hakim dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis.

B. Deskripsi Kasus Perkara Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bgr

Adapun yang menjadi diskripsi kasus dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bogor yang mengajukan dalik-dalil permohonan, di mana Pengadilan Agama Bogor telah memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi nikah. Adapun yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan penetapan sebagai berikut:

Sesuai Penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 54/Pdt.P/2021/PA.Bgr. tanggal 23 April 2021 dengan mengutip amar penetapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Isma Nur Suci Humairah binti Harun Irawan dengan seorang laki-laki bernama Yudita Fahrudin bin Muchrim;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Pemohon mengajukan surat permohonan dispensasi nikah pada tanggal 29 Maret yang didaftarkan ke Panitera Pengadilan Agama Bogor pada tanggal tersebut dengan registrasi perkara Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bgr, mengemukakan hal-hal permohonan sebagai berikut:

1. Anak para Pemohon sudah mendesak untuk melaksanakan perkawinan, akan tetapi anak Pemohon belum mencukupi usia pernikahan sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
2. Para Pemohon ingin segera menikah anaknya, dengan alasan karena sudah memiliki hubungan yang sangat erat, dan untuk mengantisipasi ke depannya

supaya tidak ada kesulitan dalam mengurus administrasi apabila pernikahan dilaksanakan.

3. Anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi untuk kepentingan proses pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, akan tetapi KUA Tanah Sareal belum dapat melaksanakan pencatatan perkawinan untuk keduanya, karena anak perempuan sebagai Pemohon I belum mencukupi umur 19 tahun untuk menikah. Sedangkan yang bersangkutan masih berusia 18 tahun sesuai dengan surat penolakan pernikahan Nomor 0323/KUA.10.17.06/PW.01/3/2021 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor Jawa Barat.
4. Bahwa anak Pemohon sudah tidak ada lagi hambatan untuk melangsungkan pernikahan.
5. Anak Pemohon masih bersatus perawan dan perjaka atau belum pernah menikah, sudah akil balig serta sudah siap untuk membangun kehidupan berumah tangga.
6. Bahwa orang tua calon suami dan istri sudah merestui pernikahan tersebut dan tidak ada yang keberatan untuk melaksanakan pernikahan.
7. Bahwa seluruh biaya yang ada dalam perkara dispensasi nikah ini para pemohon sanggup untuk membayarnya.

C. Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bogor

1. Pertimbangan dalam Aspek Filosofis

Berdasarkan diskripsi kasus yang diajukan permohonannya, maka Hakim Pengadilan Agama Bogor memberikan pertimbangan hukum dalam aspek filosofisnya sebagai berikut:

Pertimbangan Hakim dalam pemberian dispensasi nikah bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah *fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik masalahat.”

Berdasarkan hasil wawancara Drs. Sangidin, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Bogor menyampaikan:

“Bahwa dari segi aspek filosofis sumber hukum materilnya berasaskan Pancasila yang mana sudah diatur dalam undang-undang perkawinan. Dalam Islam sendiri tidak mengatur batas minimal usia perkawinan, dalam Islam seseorang yang sudah dinyatakan *balig* maka diperbolehkan untuk menikah.”¹⁶

Berdasarkan penetapan di atas penulis menganalisis pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Bogor mengenai penetapan perkara dispensasi nikah nomor: 54/Pdt.P/2021/PA.Bgr. bahwa Hakim di Pengadilan Agama Bogor dalam memberikan izin dispensasi nikah sudah benar, karena apabila tidak dikabulkan maka lebih memungkinkan banyak mudharatnya karena anak Pemohon sudah mendesak untuk menikah dan mereka sudah suka sama suka dan sudah lama saling mengenal.

Pemberian izin dispensasi kawin dalam kaidah *fiqhiyah*, yaitu harus mendahulukan masalahat dibandingkan dengan mafsadat, karena kalau dibiarkan bisa meluas. Dibiarkan anak tersebut tidak menikah ada kemungkinan terjadi kemudharatan yang lebih besar dikarenakan anak dari para Pemohon sudah sangat dekat dan sering keluar berdua-duaan. Sedangkan kemaslahatan yang diperoleh dari izin dispensasi nikah tentunya anak para Pemohon menikah dengan resmi diakui oleh negara dan terhindar dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama dan perundang-undangan. Sebagaimana kaidah:

الضَّرَّارُ يُزَالُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan sedapat mungkin”

Maksud kaidah di atas adalah mewajibkan untuk menghindari terjadinya sesuatu mudharatan atau melakukan usaha-usaha supaya tidak terjadinya kemudharatan.

¹⁶Drs. Sangidin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Bogor, *Wawancara*, 11 November 2022 di Pengadilan Agama Bogor.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Miswanto, Alkautsar dan Mu'in bahwa walau pun tidak ada dalil *sharih* yang mengatur batasan minimal usia melangsungkan perkawinan, dengan hadirnya revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang mengatur batas minimal usia perkawinan menunjukkan regulasi ini tidak bertentangan dengan semangat hukum Islam, karena merupakan upaya Pemerintah untuk mendorong tercapainya tujuan perkawinan, yaitu menciptakan keluarga sakinah, *mawaddah warahmah*. Selain itu, regulasi ini juga sejalan dengan tujuan dari penerapan hukum (*maqasid as-syariah*), yaitu *hifz al-nasf* (menjaga jiwa) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan).¹⁷ Dengan kata, adanya batasan umur perkawinan untuk menciptakan kemaslahatan.

2. Pertimbangan dalam Aspek Yuridis

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bogor dalam aspek yuridis¹⁸ terdapat beberapa poin yang disebutkan, yaitu:

Pertama, bahwa pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah. Berdasarkan perundang-undangan tersebut, Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon bagaimana resiko pernikahan di bawah umur. Hakim mendorong supaya calon istri Pemohon melanjutkan studi lanjut terlebih dahulu, dikarenakan pernikahan di bawah tangan potensial terjadi perselisihan dan bisa menjerumus terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Kedua, para Pemohon sudah memberikan bukti surat P.1 sampai P.12 yang memenuhi syarat formil, dan bukti yang bersesuaian akan dipertimbangkan.

Ketiga, bahwa para Pemohon di depan persidangan sudah menguatkan dengan bukti, akta kelahiran atas nama, Kartu Tanda Penduduk, atas nama Isma Nur Suci Humairah, dicocokkan dengan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 bahwa para Pemohon memiliki anak bernama Isma Nur Suci Humairah, lahir tanggal 2 Maret 2003 (saat ini umur 18 tahun lebih 1 bulan).

¹⁷Miswanto, Muhammad Syakir Alkautsar, dan Fathul Mu'in, "Maqashid al-Sharia Review of Marriage Age Limit in Law Number 16 of 2019," *Al-Mizan* 18, no. 1 (2022): 123-138.

¹⁸Pengadilan Agama Bogor, *Penetapan Pengadilan Agama Bogor, Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bgr.*

Keempat, berdasarkan bukti Akta Kelahiran dan Kartu Tanda penduduk atas nama Yudita Fahrudin. Dicocokkan dengan bukti P.7, P.8, P.9 dan P.10, terbukti calon suami anak para Pemohon, yang sudah berusia 27 tahun 11 bulan, mempunyai ibu kandung bernama Hamsiah dan ayah kandung bernama Muchrim.

Kelima, KUA Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor telah memberitahukan kepada anak para Pemohon dan para Pemohon mengenai adanya kekurangan syarat/penolakan kehendak nikah/rujuk.

Keenam, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1). Bahwa anak Pemohon atas nama Isma Nur Suci belum mencukupi umur untuk melaksanakan pernikahan sesuai undang-undang di atas. Harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat.

Ketujuh, bahwa penyimpangan terhadap umur, maka para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama yang mana dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, para Pemohon sudah mendesak dan memberikan keterangan alat bukti yang cukup, maka Hakim menerima dan memberikan izin dispensasi nikah kepada Pemohon.

Kedelapan, karena anak para pemohon sudah memiliki hubungan yang sangat erat, dan menjaga supaya tidak berlarut-larut terjadinya hal-hal yang dilarang oleh hukum agama dan hukum perundang-undangan yang berlaku, maka hakim memberikan izin menikah kepada Pemohon.

Kesembilan, semua biaya dalam perkara ini diberikan beban kepada para Pemohon, sesuai pasal 18 ayat 1 Undang-Undang 7 Tahun 1989, diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Drs. Sangidin, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Bogor diketahui:

“Bahwa Pengadilan Agama mempunyai hak untuk melanggar hukum yang sebelumnya tidak diperbolehkan menikah sebelum mencukupi usia 19 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi diberikan hak kepada Pengadilan Agama untuk melanggar atau

memberikan dispensasi kawin, sebagaimana pasal 12 peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohon Dispensasi Nikah.”¹⁹

Berdasarkan pertimbangan Hakim di atas, dapat dianalisis dari penepatan dispensasi kawin perkara Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bgr bahwa pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi nikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana dalam undang-undang tersebut mengatur batasan usia untuk melaksanakan pernikahan.

Pertimbangan Hakim dalam menetapkan putusan dispensasi nikah harus berisikan dasar hukum Hakim, sebagaimana pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Nikah. Sebelum Hakim menetapkan dan menolak dispensasi nikah, hakim Pengadilan Agama wajib terlebih dahulu menggali, memeriksa bukti-bukti dan sakti dari para Pemohon, serta memahami nilai-nilai dasar hukum dalam keadilan yang ada dilungkungan masyarakat, terutama faktor-faktor yang berkaitan dengan permohonan dispensasi nikah ini. Oleh karena seorang Hakim dalam memutuskan perkara harus berlandaskan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Pertimbangan dalam Aspek Sosiologis

Berdasarkan diskripsi kasus di atas hakim Pengadilan Agama Bogor memberikan pertimbangan hukum dalam aspek filosofisnya sebagai berikut:²⁰

Pertama, Hakim telah memberikan nasihat-nasihat kepada para Pemohon dan juga orang tua calon anak Pemohon sudah mengetahui dan memahami, akan tetapi Pemohon masih tetap ingin menikahkan anaknya.

Kedua, berdasarkan keterangan para Pemohon, pernikahan yang sudah direncanakan antara para Pemohon bukan atas dasar paksaan, akan tetapi karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon suami.

¹⁹Drs. Sangidin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Bogor, *Wawancara*, 11 November 2022 di Pengadilan Agama Bogor.

²⁰Pengadilan Agama Bogor, *Penetapan Pengadilan Agama Bogor, Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bgr.*

Ketiga, Hakim telah maksimal memberikan nasehat dan pandangan-pandangan kepada para Pemohon dan anak Pemohon, namun para Pemohon masih tetap ingin menikahnya anaknya.

Keempat, Hakim mempertimbangkan bahwa para Pemohon sudah bekerja, seorang calon istri bekerja di pabrik dan calon suami sebagai guru. Oleh karena itu, mereka sudah memahami segala resiko jika melaksanakan pernikahan di bawah umur. Hakim juga memeriksa bahwa antara para Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah begitu juga hubungan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.

Kelima, berdasarkan keterangan para Pemohon bahwa para Pemohon sudah memusyawarahkan oleh kedua belah pihak keluarga, kemudian diurus ke KUA setempat, akan tetapi mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama tersebut karena calon istri Pemohon belum mencukupi umur untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.²¹

Sebagaimana diperkuat jawaban dari Drs. Sangidin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama menjelaskan bahwa:

“Pemohon sudah mendesak untuk melaksanakan perkawinan, dan Hakim melihat bahwa usia anak Pemohon sudah cukup dewasa. Hakim juga melihat bahwa anak para Pemohon sudah bekerja dan memiliki penghasilan sendiri, dengan itu mereka sudah memahami bagaimana resiko kedepannya jika membangun rumah tangga, maka dari hal tersebut Hakim memberikan dispensasi nikah kepada anak para pemohon supaya kedepannya tidak terjadi hal mudharat yang melanggar aturan agama dan undang-undang secara terus menerus.”²²

Berdasarkan penetapan di atas, dapat dianalisis bahwa pertimbangan Hakim dalam menetapkan dispensasi nikah yang mana anak para pemohon tidak dalam bangku pendidikan. Hakim telah memberikan nasehat kepada para Pemohon anak agar tidak melanjutkan pernikahan anaknya yang masih tergolong di bawah umur

²¹Pengadilan Agama Bogor, *Penetapan Pengadilan Agama Bogor, Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bgr*

²²Drs. Sangidin, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Bogor, *Wawancara*, 11 November 2022 di Pengadilan Agama Bogor.

akan tetapi tidak berhasil, maka Hakim memberikan dispensasi nikah berdasarkan kemaanfaatan dan menghindari kemudharatan.

Satjipto Raharjo sebagaimana dikutip Fitriyani bahwa dalam perkembangan masyarakat, hukum itu mengikuti pada idealnya. Hukum akan tampil sebagai persona inklusif, ditentukan segala hal yang meliputi hukum untuk diterapkan pada fakta-fakta kemudian menghasilkan putusan yang mewujudkan keadilan serta kemaanfaatan bagi masyarakat.²³

Dalam perkara Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bgr, Hakim dalam memberikan keputusan perkara berlandaskan pertimbangan yang bisa diterima semua orang dan tidak menyalahi peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Proses persidangan hakim mempertimbangkan hukum berdasarkan bagaimana menggali dan memproses data-data yang sudah ada, baik dari bukti-bukti tertulis maupun dari keterangan saksi dalam proses persidangan. Semua itu dilakukan untuk bertujuan memberikan penentan yang bisa dipertanggungjawabkan, memberikan keadilan dan kebijaksanaan serta profesionalisme.

Sejalan dengan temuan penelitian dari Aso, Malarangan dan Raden bahwa alasan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Palu dikarenakan khawatir timbulnya fitnah, hamil di luar nikah, aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek moral. Sedang mengenai pertimbangan Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi nikah di persidangan, Majelis Hakim menggunakan kaidah *al-mashlahah al-mursalah*, karena ketentuan pembatasan umur dan dispensasi nikah tidak dijelaskan secara rinci di dalam Alquran, tetapi kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia (kedua calon mempelai beserta keluarga).²⁴

²³Fitriyani, "Argumen Hakim Dalam Penetapan Perkara *Nusyuz* Perspektif Keadilan Gender (Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2011-2019)", *Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah*, 2022, h. 6.

²⁴Ribhan Abd M. Aso, Hilal Malarangan, dan Sahran Raden, "Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palu)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2020): 140-162.

Artinya bahwa adanya dispensasi nikah, baik ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis dan aksiologis, kesemuanya adalah memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan ketertiban hukum dalam masyarakat yang merupakan tujuan adanya hukum di masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bgr, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa para Pemohon atas nama Harun Irawan dan Eka Sari mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Isma Nur Suci Humairah dengan Yudita Fahrudin belum mencukupi umur untuk melaksanakan perkawinan, sehingga perlu adanya untuk mengajukan dispensasi nikah sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Pengadilan Agama Bogor memberikan izin dispensasi nikah dari aspek filosofis, karena hubungan anak para pemohon sudah sangat erat, sehingga untuk menjaga supaya tidak berlama-lama terjadi hal-hal yang dilarang oleh hukum agama dan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain pada aspek yuridis ialah sebagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana umur pria dan wanita harus mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Sedangkan aspek sosiologis karena para Pemohon sudah sama-sama bekerja dan sudah sama-sama memahami segala resiko apabila dilangsungkan pernikahan.

Daftar Pustaka

Ardila, Ary. "Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah *Sirri* di Bawah Umur, *Al-Hukama the Indonesian Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2014): 325-353, <https://doi.org/10.15642/al-hukama.2014.4.2.325-353>

Armia. *Fikih Munakahat*. Medan: Manhaji, 2018.

- Aso, Ribhan Abd M., Hilal Malarangan, dan Sahran Raden, "Alasan Dispensasi Nikah Usia Dini (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palu)," *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2020): 140-162.
- Dahlan, Abdul Azis, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jil. 4. Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Darwis, Rizal. "Fiqh Anak di Indonesia." *Jurnal Al-Ulum* 10, no. 1 (2010): 119-140.
- Fauzul, M. "Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci (Studi Kasus: Perkara Nomor 55/ Pdt.P/2019/ PA. PKC)." *Skripsi*. Pekanbaru: Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2020.
- Fitriyani dan Abd Basir. "Dispensasi Pernikahan Dini Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan di Indonesia." *Al-Mizan (e-Journal)* 18, no. 1 (2022): 21-36.
- Fitriyani. "Argumen Hakim Dalam Penetapan Perkara *Nusyuz* Perspektif Keadilan Gender (Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Tahun 2011-2019)." *Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah*, 2022.
- Hidayatulloh Haris, dan Miftakhul Janah, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 34-61.
- Inayah, Nurul. "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 (Analisis Hukum Acara Peradilan Agama)." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 10, no. 2 (2017): 178-193, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10206>.
- Mahendra, Ziaurrani. *Pertimbangan dan Faktor Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan*. Malang: Universitas Brawijaya, 2018, <https://media.neliti.com/media/publications/35107-ID-pertimbangan-dan-faktor-penyebab-hakim-mengabulkan-permohonan-dispensasi-umur-pe.pdf>
- Miswanto, Muhammad Syakir Alkautsar, dan Fathul Mu'in, "Maqashid al-Sharia Review of Marriage Age Limit in Law Number 16 of 2019." *Al-Mizan* 18, no. 1 (2022): 123-138.
- Mulia, Musdah. Esai-Esai Musdah "Stop Perkawinan Anak," dalam <http://musdah-mulia.blogspot.com/2018/11/stop-perkawinan-anak.html>
- Nawawi, M. Anwar, et.al. "Harmonization of Islam and Human Rights: Judges' Legal Arguments in Rejecting Child Marriage Dispensation in Sukadana, Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 22, no. 1 (2022): 117-134.
- Nurfah, Rustiani. "Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A." *Skripsi*. Makassar: Fakultas Syariah UIN Alauddin, 2019.

Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bogor:
Tinjauan Aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis

Pengadilan Agama Bogor. *Penetapan Pengadilan Agama Bogor, Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Bgr.*

Sahrizal, Nur, et.al, (eds.). *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: Kerjasama Unicef, Universitas Indonesia dan Puskapa, 2020.

Setiasih, Widihartati. “Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan.” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNSIQ* 4, no. 3 (2017): 235-245, <https://doi.org/10.32699/ppkm.v4i3.428>

<https://sulut.bps.go.id/backend/images/Pernikahan-Dini-Generasi-Millennial-ind.jpg>